



**PUTUSAN**

Nomor 1471/Pdt.G/2021/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir Tuban, 01 Juli 1957, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan TK, pekerjaan petani, tempat kediaman di xxxxx xxxxx, RT. 02 RW. 09, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir Tuban, 01 Juli 1967, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan TK, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx, RT. 02 RW. 09, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban pada tanggal 01 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 1471/Pdt.G/2021/PA.Tbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 06 Juli 1978, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Bangilan, xxxxxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 203/13/VII/1978 sesuai dengan Surat Keterangan Pernah Nikah Nomor : B-044/Kua.13.17.10/PW. 01/01/2018 tertanggal 19 Januari 2018, dan ketika

Putusan No.1471/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 1 dari 10 Hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus janda cerai;

2. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 15 tahun, dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama selama 31 tahun (Bada Dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama :1.NAMA ANAK umur 36 tahun, 2. NAMA ANAK umur 31 tahun, 3. MASMUJI umur 29 tahun, dan sekarang anak-anak tersebut sudah berumahtangga;

3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tetapi sejak bulan Juli Tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering marah setiap Termohon merasa capek bekerja, Termohon juga sering mengeluh dan sering marah dan berkata kasar kepada Pemohon, padahal Pemohon juga sudah membantu Termohon untuk bekerja dan mencari nafkah akan tetapi Termohon tidak pernah mau menghagari jerih payah Pemohon, bahkan Termohon sering minta untuk diceraikan setiap terjadi pertengkaran , sehingga Pemohon merasa kecewa dengan sikap dan perilaku Termohon tersebut;

4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak 26 bulan Juni tahun 2021 Pemohon meninggalkan Termohon dan pulang kerumah anak Pemohon yang bernama NAMA ANAK yang beralamatkan di xxxxx xxxxx, RT. 02 RW. 09, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, akibatnya Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 5 hari;

5. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan

Putusan No.1471/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 2 dari 10 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Permohonan Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui proses mediasi oleh seorang Mediator bernama FARUQ ABDIL HAQ, SHI,.MHI.) tanggal 29 Juli 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa, pada persidangan kedua dan selanjutnya Termohon tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara patut, oleh karena itu pemeriksaan tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A.SURAT :

Putusan No.1471/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 3 dari 10 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Pernah Nikah Nomor : B-044/Kua.13.17.10/PW.01/01/2018, tanggal 19 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh kepala KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, (bukti P1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK KTP : 352303010750042, tanggal 16 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, (bukti P.2);

## B.SAKSI.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx, RW.07, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama : 1. NAMA ANAK umur 36 tahun, 2. NAMA ANAK umur 31 tahun, 3. MASMUJI umur 29 tahun, dan sekarang anak-anak tersebut sudah berumah tangga;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon sering mengeluh kepada Pemohon masalah kekurangan nafkah;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 1 minggu;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon, dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx, RW.04, Kelurahan Kingking, Kecamatan Tuban, xxxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;

Putusan No.1471/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 4 dari 10 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama : 1. NAMA ANAK umur 36 tahun, 2. NAMA ANAK umur 31 tahun, 3. MASMUJI umur 29 tahun, dan sekarang anak-anak tersebut sudah berumah tangga;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 1 minggu;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon, dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR

Putusan No.1471/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 5 dari 10 Hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon sering marah setiap Termohon merasa capek bekerja, Termohon juga sering mengeluh dan sering marah dan berkata kasar kepada Pemohon, padahal Pemohon juga sudah membantu Termohon untuk bekerja dan mencari nafkah akan tetapi Termohon tidak pernah mau menghagari jerih payah Pemohon, bahkan Termohon sering minta untuk diceraikan setiap terjadi pertengkaran, sehingga Pemohon merasa kecewa dengan sikap dan perilaku Termohon tersebut, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal selama 1 minggu, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 1 minggu, karena Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Pernah Nikah, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Putusan No.1471/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 6 dari 10 Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis serta keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama NAMA ANAK umur 36 tahun, NAMA ANAK umur 31 tahun dan MASMUJI umur 29 tahun, dan sekarang anak-anak tersebut sudah berumah tangga;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering mengeluh kepada Pemohon masalah nafkah;
- Bahwa puncaknya Pemohon dan Termohon sudah erpisah rumah sejak sekitar 1 (satu) minggu sebelum surat permohonan ini diajukan ke Pengadilan;

Putusan No.1471/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 7 dari 10 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal selama 1 minggu, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam al-Qur'an :

وَسَرَِّحُوْهُنَّ - سَوَاحِدًا جَمِيْلًا - بِالْاِجْرَابِ :

٤٩٤

Putusan No.1471/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 8 dari 10 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “dan ceraikanlah mereka itu (para istri) dengan cara yang sebaik-baiknya”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.330.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1443 Hijriah, oleh Drs. AHMAD JUAENI, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. HAMDAN, S.H. dan Drs. MUHSIN, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. MASHUDI, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan di luar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. AHMAD JUAENI, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Putusan No.1471/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 9 dari 10 Hal



Drs. H. HAMDAN, S.H.

Drs. MUHSIN, M.H.

Panitera Pengganti,

H. MASHUDI, S.Ag., M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
	b. Panggilan Pertama P	Rp.	10.000,-
	c. Panggilan Pertama T	Rp.	10.000,-
	d. Redaksi	Rp.	10.000,-
	e. PBT isi Putusan	Rp.	10.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	Rp.	1.050.000,-
4.	PBT isi Putusan	Rp.	150.000,-
5.	Meterai	Rp.	10.000,-
	Jumlah	Rp.	1.330.000,-
	(satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)		

Putusan No.1471/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 10 dari 10 Hal